



**PUTUSAN**

**Nomor 451/Pdt.G/2012/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil Semen Tonasa, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 18 Desember 2012 dengan register perkara Nomor 451/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs., telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/ 10/ III/ 2011 tanggal 07 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 11 tahun lamanya.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 10 tahun, ..... umur 8 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama ... tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama sementara penggugat tidak mau dimadu.
6. Bahwa tergugat dengan istri keduanya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Januari 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan



nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/ 10/ III/ 2011 tanggal 7 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan dan diberi kode P.

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sekitar sebelas tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, di mana tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal kedua pihak.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan keduanya.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama sebelas tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat sering keluar rumah tanpa seizin penggugat dan sering marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa saat ini, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ... tanpa seizin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan tergugat tinggal dengan istri barunya di Maros dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui, sejak berpisah tempat tinggal, tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sebanyak Rp. 400.000,. (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 oleh karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ayu dan pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat yang telah berlangsung sekitar sebelas tahun lamanya dan saat ini tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan selama meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2001 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan benar menurut hukum.



Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sekitar sebelas tahun lamanya, bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama ...
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat sampai sekarang ini.
- Bahwa saat ini, tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ayu bahkan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, meskipun saksi kedua hanya pernah sekali melihat kedua pihak bertengkar dan saksi pertama sama sekali tidak pernah melihat keduanya terlibat perselisihan namun adanya pihak tergugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2012 tanpa saling komunikasi dan tanpa saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah melalaikan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri telah mengindikasikan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 451/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lamanya tanpa ada keinginan kedua pihak untuk rukun kembali dan bahkan pihak tergugat telah menikah lagi tanpa seizin penggugat adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 :

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقة

*Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, .....terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1434 H., oleh **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. St. Masyhadiah D., M.H.**, dan **Dra. Hj. Fahimah, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Idris, S.H.**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. St. Masyhadiah D., M.H.**

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Fahimah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Idris, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 451/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs.

